



**Perjanjian Kinerja Tahun 2025**  
**Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**  
**Wilayah XI**  
**dengan**  
**Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama : Muhammad Akbar**  
**Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XI**  
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Khairul Munadi**  
**Jabatan : Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi**  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

  
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
  
Khairul Munadi  
NIP 197108271999031005

Banjarmasin, 19 Mei 2025  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi  
Wilayah XI  
  
  
Muhammad Akbar  
NIP 196707021994031004

| Sasaran                                                                       | Indikator                                                                                               | Target Perjanjian Kinerja 2025 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| [S1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKT) | [1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI                                                  | 91%                            |
|                                                                               | [1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain | 94%                            |

|                                                                                      |                                                                                                                                               |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| [S2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi                | [2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi                                                        | 28,93% |
|                                                                                      | [2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi          | 3,26%  |
|                                                                                      | [2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi | 32%    |
| [S3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan | [3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus                      | 73%    |
|                                                                                      | [3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra               | 25%    |
| [S4] Meningkatnya tata kelola lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)            | [4.1] Predikat SAKIP                                                                                                                          | AA     |
|                                                                                      | [4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L                                                                                         | 97     |

| No             | Kode | Nama Kegiatan                                 | Alokasi             |
|----------------|------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1.             | 7733 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi       | Rp. 77.404.296.000  |
| 2.             | 7735 | Pengelolaan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi | Rp. 53.911.451.000  |
| Total Anggaran |      |                                               | Rp. 131.315.747.000 |

